



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, Gubernur atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Dinas Penanaman Modal Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMKUKMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
7. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Penyelenggara Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
13. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unit yang melekat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
14. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Bupati / Wali Kota, Bupati Mempawah kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
19. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah Pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan berdasarkan urusan pemerintahan menjadi kewenangan Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMKUKMPTSP yang meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI, dan
 - b. perizinan Non berusaha; dan
 - c. non perizinan.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- (4) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perizinan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3

Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala DPMKUKMPTSP berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan dan Non Perizinan baik yang pada saat dan pasca diterbitkan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mempawah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25-10-2023

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-10-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023.. NOMOR 57.57...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 57 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
 RESIKO DAN NON PERIZINAN
 KEPADA DINAS PENANAMAN
 MODAL, KOPERASI USAHA KECIL
 DAN MENENGAH DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 MEMPAWAH

DAFTAR JENIS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN NON PERIZINAN SERTA INSTANSI PENANGGUNG JAWAB TEKNIS YANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH

No.	Jenis Perizinan / Non Perizinan	Instansi Penanggung Jawab Teknis
1	Sertifikat Standar (SS)	Berdasarkan PP 5 Tahun 2021
2	Izin	
3	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)	
4	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Untuk Kegiatan Berusaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Tata Ruang
5	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Cipta Karya
6	Surat Izin Praktik Dokter (SIPD)	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah
7	Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIPDG)	
8	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP PK)	
9	Surat Izin Praktik Tenaga Keperawatan (SIPP)	
10	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	
11	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	
12	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP TTK)	
13	Surat Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan (SIK AKM)	
14	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	
15	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)	
16	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	
17	Surat Izin Praktik Okufasi Terapis (SIPOT)	
18	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)	
19	Surat Izin Kerja Perekam Medis	

20	Surat Izin Praktik Tehnisi Tranfusi Darah	
21	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	
22	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi	
23	Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)	
24	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	
25	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	
26	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	
27	Surat Izin Praktik Ahli Teknik Laboratorium Medik (SIP ATLM)	
28	Surat Izin Praktik Fisikawan Medik	
29	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	
30	Izin Penyelenggaraan / Pemasangan Reklame	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah
31	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF)	Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah
32	Izin Pendirian SD, SMP	
33	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
34	Surat Tanda Daftar Budidaya (STBD)	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah
35	Rekomendasi Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit	
36	Izin Praktik Dokter Hewan	
37	Surat Hak Penempatan (SHP) Kios / Los pasar Rakyat	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah
38	Izin Operasional Yayasan / Panti Asuhan / Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah
39	Rekomendasi/ Izin Pengumpulan Uang dan Barang	
40	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	Bagian Kesatuan Bangsa Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

BUPATI MEMPAWAH,

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-10-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAMBAHAN 2023 NOMOR 37

ERLINA